



LAMPIRAN

Lampiran 01 Surat Bukti Penelitian



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA
FAKULTAS HUKUM DAN ILMU SOSIAL

Alamat : Jalan Udayana Singaraja Bali 81116
Telepon : (0362)23884, Fax (0362)23994
Laman : undiksha.ac.id

No : 432 /UN48.8.1/DL/2021
Hal : Pengumpulan Data

18 Maret 2021


Kepada

Yth. Kepala Desa Celukang Bawang
Kecamatan Gerokgak, Kabupaten Buleleng
di
Tempat

Dalam rangka melengkapi syarat-syarat penyusunan skripsi dengan judul "**Implementasi dan Implikasi Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan Pada Perkawinan Siri (Studi Kasus di Desa Celukanbawang, Kecamatan Gerokgak, Kabupaten Buleleng**" dengan hormat, kami mohon ijin untuk melakukan pengambilan data tentang profil Desa Celukanbawang serta implementasi pasal 2 ayat (2) UU Nomor 16 Tahun 2019 yang diperlukan oleh:

Nama : Nazarina Fadillah
Nomor induk Mahasiswa : 1714101094
F a k u l t a s : Hukum dan Ilmu Sosial (FHIS)
Jurusan : Hukum dan Kewarganegaraan
Program Studi : Ilmu Hukum

Atas perhatiannya dan bantuan Saudara, kami sampaikan terima kasih.



A.n. Dekan,
Wakil Dekan I

Dr. I Nengah Suastika, S.Pd., M.Pd
NIP 198007202006041001

Tembusan

1. Koordinator TU
2. Arsip



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA
FAKULTAS HUKUM DAN ILMU SOSIAL

Alamat : Jalan Udayana Singaraja Bali 81116
Telepon : (0362)23884, Fax (0362)23994
Laman : undiksha.ac.id

No : 432 /UN48.8.1/DL/2021
Hal : Pengumpulan Data

18 Maret 2021

Kepada

Yth. Kepala Kantor Urusan Agama
Kecamatan Gerokgak, Kabupaten Buleleng
di
Tempat

Dalam rangka melengkapi syarat-syarat penyusunan skripsi dengan judul "Implementasi dan Implikasi Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan Pada Perkawinan Siri (Studi Kasus di Desa Celukanbawang, Kecamatan Gerokgak, Kabupaten Buleleng" dengan hormat, kami mohon ijin untuk melakukan pengambilan data tentang implikasi pasal 2 ayat (2) UU Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan Siri yang diperlukan oleh:

Nama : Nazarina Fadillah
Nomor induk Mahasiswa : 1714101094
F a k u l t a s : Hukum dan Ilmu Sosial (FHIS)
Jurusan : Hukum dan Kewarganegaraan
Program Studi : Ilmu Hukum

Atas perhatiannya dan bantuan Saudara, kami sampaikan terima kasih.



A.n. Dekan,
Wakil Dekan I,

Dr. I Nengah Suastika, S.Pd., M.Pd
NIP 198007202006041001

Tembusan

1. Koordinator TU
2. Arsip

Lampiran 02 Pedoman Instrumen Wawancara

Pedoman instrumen wawancara ini dibuat dalam rangka melaksanakan penelitian di Desa Celukanbawang, Kecamatan Gerokgak, Kabupaten Buleleng yang berjudul “**Pelaksanaan Perkawinan Siri Ditinjau dari Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan (Studi Kasus di Desa Celukanbawang, Kecamatan Gerokgak, Kabupaten Buleleng)**”. Instrumen wawancara ini hanya digunakan sebagai pedoman dalam melaksanakan penelitian. Dalam pelaksanaan penelitian dilapangan pedoman ini akan dikembangkan sesuai dengan situasi dan kondisi pada saat melakukan wawancara dengan responden dan narasumber ditempat penelitian.

A. Instrumen Wawancara Kepada Kepala Desa Celukanbawang atau yang Mewakilkkan

1. Di Desa Celukanbawang adakah masyarakat yang tidak mempunyai akta nikah ?
2. Apakah masyarakat Desa Celukanbawang ada masyarakat yang melangsungkan perkawinan siri ?
3. Menurut Bapak, perkawinan siri itu seperti apa ?
4. Dalam pengurusan akta nikah, berapakah biaya yang dikenakan kepada masyarakat ?
5. Menurut pandangan Bapak, apakah masyarakat Desa Celukanbawang taat untuk mencatatkan perkawinannya di KUA ?
6. Dalam pandangan Bapak, apa arti penting pencatatan perkawinan di KUA ?
7. Menurut Bapak, apa alasan/faktor yang melatarbelakangi masyarakat melangsungkan perkawinan siri ?
8. Menurut Bapak, apa dampak yang ditimbulkan dari perkawinan siri ?

B. Instrumen wawancara kepada Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Gerokgak, Kabupaten Buleleng.

1. Bagaimana tata cara pelaksanaan perkawinan yang dilangsungkan di KUA ?
2. Berapa biaya yang dibutuhkan untuk menikah di KUA ?
3. Menurut Bapak, bagaimana perkawinan itu dianggap sah ?
4. Menurut Bapak, apakah nikah siri itu sah ?

5. Berdasarkan pandangan Bapak, Apa faktor-faktor yang melatarbelakangi masyarakat melangsungkan nikah siri ?
6. Bagaimana konsekuensi hukum yang ditimbulkan dari perkawinan siri ?
7. Menurut Bapak, Bagaimanakah kedudukan dan hak waris istri dan anak dari perkawinan siri ?
8. Menurut Bapak, bagaimana perlindungan hukum terhadap istri dan anak-anak terkait akibat dari perkawinan siri ?
9. Apakah KUA pernah melakukan sosialisasi kepada masyarakat mengenai pentingnya mempunyai akta nikah ?
10. Bagaimana jalan keluar dari perkawinan siri agar tidak hanya sah menurut agama namun juga sah menurut hukum negara ?

C. Instrumen Wawancara Kepada Masyarakat yang Melangsungkan Perkawinan Siri

1. Apakah benar Bapak/Ibu telah melangsungkan perkawinan siri ?
2. Mengapa Bapak/Ibu memilih perkawinan siri ?
3. Apakah Bapak/Ibu mengerti apa itu perkawinan siri ?
4. Bagaimana proses pelaksanaan perkawinan siri ?
5. Apakah ada perjanjian tertulis/catatan nikah dalam perkawinan siri tersebut ?
6. Apa yang menjadi alasan Bapak/Ibu melangsungkan perkawinan siri ?
7. Selama ini, adakah dampak yang ditimbulkan dari perkawinan siri ?
8. Bagaimana hak dan kewajiban suami istri yang terjalin dalam perkawinan siri?
9. Dalam perkawinan siri, apakah istri berhak mendapatkan harta warisan dari suaminya ?
10. Bagaimana kedudukan dan hak waris anak yang dilahirkan dari perkawinan siri ?

Lampiran 03 Data Informasi Penelitian

1. Nama : Rahmansyah
Umur : 42 Tahun
Pekerjaan : Perangkat Desa
Jabatan : Sekretaris Desa

2. Nama : Ghozali, S.H.
Umur : 58 Tahun
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil
Jabatan : Kepala Kantor Urusan Agama Gerokgak

3. Nama : SR
Umur : 27 Tahun
Pekerjaan : Buruh
Jabatan : Masyarakat/Informan

4. Nama : SF
Umur : 70 Tahun
Pekerjaan : Buruh
Jabatan : Masyarakat/Informan

5. Nama : WH
Umur : 48 Tahun
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
Jabatan : Masyarakat/Informan

6. Nama : RM
Umur : 50 Tahun
Pekerjaan : Pedagang Kecil
Jabatan : Masyarakat/Informan



Lampiran 04 Dokumentasi Hasil Penelitian



Gambar 01. Foto bersama Sekretaris Desa Celukanbawang



Gambar 02. Foto bersama Kepala Kantor Urusan Agama



Gambar 03 Foto bersama Informan

RIWAYAT HIDUP



Nazarina Fadillah lahir di Singaraja pada tanggal 01 Juli 1998. Penulis lahir dari pasangan suami istri Bapak Zeddun dan Ibu Amsinah. Penulis berkebangsaan Indonesia dan beragama Islam. Kini Penulis bertempat di BD. Celukanbawang, Desa Celukanbawang, Kecamatan Gerokgak, Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali. Penulis menyelesaikan Pendidikan Dasar di MI Nurul Wathan Celukanbawang dan lulus pada tahun 2011. Kemudian Penulis melanjutkan pendidikan Sekolah Menengah Pertama di MTs Nurul Iman Pengulon dan lulus pada tahun 2014. Pada tahun 2017, Penulis lulus dari MAN Buleleng dan melanjutkan S1 (Strata 1) Prodi Ilmu Hukum, Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan, Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial di Universitas Pendidikan Genesha. Pada semester akhir tahun 2021, Penulis telah menyelesaikan skripsi yang berjudul "Pelaksanaan Perkawinan Siri Ditinjau Dari Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan (Studi Kasus Di Desa Celukanbawang, Kecamatan Gerokgak, Kabupaten Buleleng)".

